Penimbunan Bahan-Bahan Kebutuhan Pokok “Sembako”Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif : Analisis Perbandingan

Oleh

Anik Listyowati

C04394084

Pembimbing

Dakwatul Khairah

Abstrak

Pada dasarnya penimbunan itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok "sembilan bahan pokok (sembako)" yang menyangkut kebutuhan masyarakat, dengan maksud mencari keuntungan pribadi atau sekelompok orang, secara melanggar hukum. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (UU No. 11 tahun 1965 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan). Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako". Bagaimana pandangan hukum positif terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok " sembako". Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap penimbunan bahan-bahan kebutuhan pokok "sembako" menurut hukum Islam dan hukum positif (UU No. 11 th. 1965 dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan). Dari hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan terhadap penimbunan barang barang kebutuhan pokok atau sembako menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut; Persamaannya adalah dari segi kriteria-kriterianya, dipandang sama baik dalam segi keadaan/kondisi penimbunan, tujuan dan akibat penimbunan. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi kriteriakriterianya dipandang berbeda, baik dari segi barang yang ditimbun, jangka waktu penimbunan dan dari segi sanksi hukumannya.

Key: Penimbunan; Bahan Pokok; Sembako; Hukum Islam; Hukum Positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id